

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tradisi pinangan perempuan yang dilakukan kepada laki-laki di Desa Banjarejo bukan merupakan hal yang dilarang, dan tidak ada salahnya perempuan meminang laki-laki, akan tetapi harus didukung oleh beberapa hal diantaranya keyakinan dan pemahaman perempuan terhadap kualitas laki-laki yang akan dipinang/khitbah.

Tradisi ini merupakan sebuah *ikhtiyar* secara tidak langsung bagi manusia karna mereka mengharapkan pernikahan yang sesuai dengan keinginan, penuh kasih sayang, dan diridhoi oleh Allah Swt dan menjalankan sunnahtullah Nabi Saw, untuk menjalankan pernikahan sebagai ibadah bagi suami istri.

B. Saran

Adapun saran-saran bagi peneliti setelah melihat langsung yang terjadi dilapangan:

1. Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan lamaran. Menghindari hal-hal yang menjerumus pada pelanggaran syariat agama. Agar terhindar dari dampak negatif bagi calon suami istri dan juga keluarga.
2. Syarat dan tata cara lamaran yang berkaitan erat dengan tradisi perempuan melamar laki-laki merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan tidak bertentangan dengan agama maupun aturan yang berlaku.